

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESOR BALANGAN		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGGELEDAHANTERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOBA	
NO. DOKUMEN SOP – PENGGELEDAHAN TSK- 21	NOMOR REVISI 01	HALAMAN 1 / 8
TANGGAL TERBIT : April 2020		
DibuatOleh KASAT RESNARKOBA POLRESBALANGAN <u>HAIRUL ILMI, S.H.</u> IPTU NRP 79050039	DiperiksaOleh WAKAPOLRES BALANGAN  <u>H.M. TUKIMAN, S.H., M.H.</u> KOMPOL NRP 69050179	DisahkanOleh KAPOLRES BALANGAN  <u>NUR KHAMID, S.H., S.I.K., M.M.</u> AKBP NRP 76090977



I. PENDAHULUAN

1. Umum

Tugas pokok Polri sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban, sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegakan hukum. Di dalam menjalankan tugas pokok Polri dituntut mampu menjalankan peran secara maksimal perlindungan dan pelayanan masyarakat sebagai wujud interpretasi dan tuntutan serta harapan masyarakat.

Dengan menyadari peran Polri sebagai pelindung dan pelayan atau *to protect and to serve*. Konsep penegakan hukum melalui proses penyelidikan dan penyidikan sesungguhnya harus berorientasi kepada pelayanan masyarakat. Namun pelaksanaan penyidikan yang dilakukan anggota Polri menimbulkan kesan negatif dilihat dari dimensi pelayanan. Sehingga ditentukan adanya pedoman yang aplikatif dalam melaksanakan prosedur tindakan penyidikan yang dilaksanakan oleh anggota Polri dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hak asasi manusia.

Prosedur atau tata cara didalam melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan menjadikan komitmen bersama didalam setiap unit kerja. Agar prosedur atau tata cara tersebut dapat dipedomani maka disusun adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai parameter atau tolak ukur pelaksanaan tindakan penyidikan. Dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP), hubungan antara penyidik sebagai pemberi pelayanan dan masyarakat sebagai penerima pelayanan dapat berinteraksi sesuai harapan. Pelayanan cepat, tepat, transparan dan akuntabel yang diberikan oleh petugas terhadap masyarakat menunjukkan komitmen Polri dalam memberikan pelayanan prima.

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESOR BALANGAN		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGGELEDAHAN TERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOBA	
NO. DOKUMEN SOP – PENGGELEDAHAN TSK- 21	NOMOR REVISI 01	HALAMAN 2 / 8
TANGGAL TERBIT : April 2020		

Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam penyidikan suatu peristiwa pidana yang dilaporkan oleh masyarakat berupaya memberikan pedoman secara aplikatif. Pedoman atau acuan didasarkan kepada pelaksanaan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan perannya. Pedoman ini juga merupakan alat penilaian kinerja berdasarkan indikator teknis, administratif dan prosedural sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat (*Trust Building*) yang pada akhirnya akan menumbuhkan kembangkan peran serta masyarakat (*Partnership Building*) dalam mendukung pencapaian penegakan hukum.

2. Dasar



- a. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP;
- c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara RI;
- d. Juklak dan juknis Administrasi Penyidikan.

3. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud
Maksud pembuatan pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) agar dapat digunakan sebagai pedoman dalam rangka proses pengeledahan tindak pidana serta wujud standarisasi yang harus dilakukan penyidik dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
- b. Tujuan
Tujuan pembuatan pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah menciptakan komitmen mengenai kegiatan yang dikerjakan oleh penyidik dan satuan unit kerja Sat Res Narkoba Polres Balangan untuk menjadikan penyidik yang profesional, proposional, bermoral dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) meliputi proses pengeledahan yang dilakukan anggota pengemban fungsi Res Narkoba di jajaran Polres Balangan, Polda Kalimantan Selatan.

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESOR BALANGAN		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGGELEDAHAN TERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOBA	
NO. DOKUMEN SOP – PENGGELEDAHAN TSK - 21	NOMOR REVISI 01	HALAMAN 3 / 8
TANGGAL TERBIT : April 2020		

5. Tata Urut

- I. PENDAHULUAN
- II. PELAKSANAAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
- III. PELAKSANAAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGGELEDAHAN
- IV. ADMINISTRASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
- V. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
- VI. PENUTUP

6. Pengertian

a. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja.

b. Laporan



Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang diduga akan terjadinya peristiwa pidana

c. Pengaduan

Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

d. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.



KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESOR BALANGAN		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGGELEDAHAN TERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOBA	
NO. DOKUMEN SOP – PENGGELEDAHAN TSK - 21	NOMOR REVISI 01	HALAMAN 4 / 8
TANGGAL TERBIT : April 2020		

II. PELAKSANAAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR



Dalam melaksanakan tugas penyidikan yang dilakukan penyidik terhadap proses penanganan perkara pidana diperlukan standar kerja penyidik sebagai pedoman di dalam melaksanakan tugas pokok. Standar kinerja ini sekaligus dapat digunakan untuk menilai kinerja secara internal maupun eksternal. Standar internal yang bersifat prosedural ini yang diinterpretasikan sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP). Pembuatan SOP menjadi relevan karena sebagai tolak ukur dalam menilai efektivitas dan efisiensi kinerja dalam melaksanakan program kerjanya. Secara konseptual prosedur diartikan sebagai langkah - langkah sejumlah instruksi logis untuk menuju pada suatu proses yang dikehendaki. Dilihat dari fungsinya, SOP berfungsi membentuk sistem kerja dan aliran kerja yang teratur, sistematis, dan dapat dipertanggung jawabkan, menggambarkan bagaimana tujuan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku, menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan kegiatan berlangsung, sebagai sarana tata urutan dan pelaksanaan dan pengadministrasian pekerjaan harian sebagaimana metode yang ditetapkan, menjamin konsistensi dan proses kerja yang sistematis, dan menetapkan hubungan timbal balik antar Satuan Kerja. Secara umum, SOP merupakan gambaran langkah-langkah kerja (sistem, mekanisme dan tata kerja internal) yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu tugas untuk mencapai tujuan.

III. PELAKSANAAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGGELEDAHAN



1. Penggeledahan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah Penggeledahan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
2. Penggeledahan rumah/alat angkutan serta tempat tertutup lainnya hanya dapat dilakukan setelah mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, kecuali dalam keadaan mendesak;
3. Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Permintaan Izin Penggeledahan Rumah/Alat angkutan serta tempat tertutup lainnya dan Surat Perintah Penggeledahan adalah Kasat Res Narkoba dan melaporkan kepada Kapolres;

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESOR BALANGAN		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGGELEDAHAN TERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOBA	
NO. DOKUMEN SOP – PENGGELEDAHAN TSK - 21	NOMOR REVISI 01	HALAMAN 5 / 8
TANGGAL TERBIT : April 2020		

4. Dalam hal keadaan sangat perlu dan mendesak, bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan Surat izin dari Ketua PN setempat terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penggeledahan dengan Surat Perintah yang ditandatangani oleh Perwira Pengawas Penyidik, wajib disaksikan oleh Ketua Lingkungan (RT/RW, Kepala Desa) atau tokoh masyarakat setempat. Setelah dilakukan penggeledahan, penyidik wajib membuat Berita Acara Penggeledahan dan melapor kepada Perwira Pengawas Penyidik serta mengirimkan Surat Pemberitahuan tentang pelaksanaan penggeledahan kepada Ketua PN setempat;
5. Data untuk melakukan tindakan penggeledahan terhadap orang, petugas wajib :
 - a. Memberitahukan kepentingan tindakan penggeledahan secara jelas dan sopan;
 - b. Meminta maaf dan meminta kesediaan orang yang digeledah atas terganggunya hak privasi karena harus dilakukan pemeriksaan;
 - c. Menunjukkan Surat Perintah Tugas dan atau identitas petugas;
 - d. Melakukan pemeriksaan untuk mencari sasaran pemeriksaan yang diperlukan dengan cara yang teliti, sopan, etis dan simpatik;
 - e. Melakukan tindakan penggeledahan sesuai dengan teknik dan taktik pemeriksaan untuk kepentingan tugas sesuai dengan batas kewenangannya;
 - f. Memperhatikan dan menghargai hak-hak orang yang digeledah;
 - g. Melaksanakan penggeledahan terhadap perempuan oleh petugas perempuan;
 - h. Melaksanakan pemeriksaan dalam waktu yang secukupnya;
 - i. Menyampaikan ucapan terima kasih atas terlaksananya penggeledahan.
6. Dalam melakukan penggeledahan orang, petugas dilarang :
 - a. Melakukan penggeledahan tanpa memberitahukan kepentingan tindakan penggeledahan secara jelas;
 - b. Melakukan tindakan penggeledahan secara berlebihan dan mengakibatkan terganggunya hak privasi yang digeledah;
 - c. Melakukan penggeledahan dengan cara yang tidak sopan dan melanggar etika;
 - d. Melakukan penggeledahan dengan cara yang menyimpang dari teknik dan taktik pemeriksaan, tindakan yang di luar batas kewenangannya;
 - e. Melecehkan dan/atau tidak menghargai hak-hak orang yang digeledah;
 - f. Memperlambat pelaksanaan penggeledahan sehingga merugikan yang digeledah;

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESOR BALANGAN		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELEDAHAN TERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOBA	
NO. DOKUMEN SOP – PENGELEDAHAN TSK - 21	NOMOR REVISI 01	HALAMAN 6 / 8
TANGGAL TERBIT : April 2020		



- g. Melakukan pengeledahan orang perempuan oleh petugas laki-laki di tempat terbuka dan melanggar etika.
7. Dalam hal melakukan tindakan pengeledahan tempat/rumah petugas wajib :
 - a. Melengkapi administrasi penyidikan;
 - b. Memberitahukan ketua lingkungan setempat tentang kepentingan dan sasaran pengeledahan;
 - c. Memberitahukan penghuni tentang kepentingan dan sasaran pengeledahan;
 - d. Menunjukkan surat perintah tugas dan atau kartu identitas petugas;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang atau orang dengan cara yang teliti, sopan, etis dan simpatik serta harus didampingi oleh penghuni;
 - f. Melakukan tindakan pengeledahan sesuai dengan tehnik dan taktik pemeriksaan untuk kepentingan tugas sesuai dengan batas kewenangannya;
 - g. Menerapkan taktik pengeledahan untuk mendapatkan hasil seoptimal mungkin dengan cara sedikit mungkin menimbulkan kerugian atau gangguan terhadap pihak yang di geledah atau pihak lain;
 - h. Dalam hal petugas mendapatkan benda atau orang yang dicari, tindakan untuk menangani barang bukti wajib disaksikan oleh pihak yang di geledah atau saksi dan ketua lingkungan;
 - i. Menyampaikan terima kasih atas terlaksananya pengeledahan;
 - j. Membuat berita acara pengeledahan yang ditandatangani oleh petugas, pihak yang di geledah dan para saksi.
8. Dalam hal melakukan pengeledahan tempat/rumah, petugas dilarang :
 - a. Tanpa dilengkapi administrasi penyidikan;
 - b. Tidak memberitahukan ketua lingkungan setempat tentang kepentingan dan sasaran pengeledahan;
 - c. Tanpa memberitahukan penghuni tentang kepentingan dan sasaran pengeledahan tanpa alasan yang sah;
 - d. Melakukan pengeledahan dengan cara yang sewenang-wenang sehingga merusak barang atau merugikan pihak yang di geledah;
 - e. Melakukan tindakan yang menyimpang dari kepentingan tugas yang di luar batas kewenangannya;

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESOR BALANGAN		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELEDAHAN TERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOBA	
NO. DOKUMEN SOP – PENGELEDAHAN TSK - 21	NOMOR REVISI 01	HALAMAN 7 / 8
TANGGAL TERBIT : April 2020		

- f. Melakukan penggeledahan dengan cara yang berlebihan sehingga menimbulkan kerugian atau gangguan terhadap hak-hak yang digeledah;
 - g. Melakukan pengambilan benda tanpa disaksikan oleh pihak yang digeledah atau saksi dari ketua lingkungan;
 - h. Melakukan pengambilan benda yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi;
 - i. Bertindak arogan atau tidak menghargai harkat dan martabat orang yang digeledah;
 - j. Melakukan tindakan menjerbak korban/tersangka untuk mendapatkan barang yang direkayasa menjadi barang bukti;
 - k. Tidak membuat berita acara setelah melakukan penggeledahan.
9. Kecuali dalam hal tertangkap tangan penyidik tidak diperkenankan memasuki :
- a. Ruang dimana sedang berlangsung sidang DPRD;
 - b. Tempat dimana sedang berlangsung ibadah dan/atau upacara keagamaan;
 - c. Ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan;
 - d. Dalam hal penggeledahan rumah dilakukan di luar daerah hukum penyidik, penggeledahan harus diketahui oleh ketua PN setempat dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum dimana penggeledahan itu dilakukan

IV. ADMINISTRASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

1. Penyelenggaraan administrasi penyidikan dalam aplikasi penjabaran Standar Operasional Prosedur (SOP) berpedoman pada ketentuan yang berlaku antara lain :
 - a. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP;
 - c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara RI;
 - d. Juklak dan juknis administrasi penyidikan.

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESOR BALANGAN		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELEDAHANTERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOBA	
NO. DOKUMEN SOP – PENGELEDAHAN TSK - 21	NOMOR REVISI 01	HALAMAN 8 / 8
TANGGAL TERBIT : April 2020		

2. Pada Satuan Res Narkoba Polres Balangan Polda Kalimantan Selatan agar dapat mempedomani Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai indikator keberhasilan kinerja kesatuan.

V. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

1. Pengawasan dan Pengendalian dilakukan dengan melibatkan fungsi dan peran pengawas penyidik dan komisi pengawas penyidik di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP);
2. Sistem pelaporan secara berkala dalam proses penyelidikan dan penyidikan sebagai indikator keberhasilan kinerja anggota Res Narkoba dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

VI. PENUTUP

Demikian buku Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai pedoman anggota Res Narkoba dalam rangka proses pengeledahan guna terwujudnya penyidik Sat Res Narkoba Polres Balangan yang profesional, proposional, bermoral dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia.